



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung  
Email : [dpmtsp@bandungkab.go.id](mailto:dpmtsp@bandungkab.go.id) Website : [ptsp.bandungkab.go.id](http://ptsp.bandungkab.go.id)

Nomor : 503/0001-PPK-IPSPNF-DPMPTSP/XI/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Persetujuan Pemenuhan Komitmen  
Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan  
Nonformal (Pendidikan Anak Usia Dini  
Nonformal)**

Kepada Yth.  
ABUNG DAUD TURMAWAN  
Di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Nomor: 421.1/015/YBSAD/IX/2020 tanggal 23 OKTOBER 2020, Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor: 421.1/3204.1-Disdik/2020 Tanggal 03-11-2020 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

Nama Penanggung Jawab : Abung Daud Turmawan  
Alamat Penanggung Jawab : Kp. Bojong Koneng, RT.003, RW.005, Ds. Kutawaringin. Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung  
Nama Usaha : Yayasan Bakti Sepuh Ad Darajat  
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain LUVINA  
NIB : 9120111132885  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain  
Kode KBLI : 85133  
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain  
Lokasi Usaha : Kp. Bojong Koneng, RT.003, RW.005, Ds. Kutawaringin. Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan perundang – undangan;
2. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, pemilik izin harus melakukan proses perubahan izin sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Sesuai ketentuan pasal 41 PERMENDAGRI 138 Tahun 2017 bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan **QR CODE**.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SOREANG, 12 NOVEMBER 2020**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
H. YUDHI HARYANTO, SH., SP1  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640112 199012 1 001**

Tembusan Yth :

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.